

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam dunia perbisnisan dan perekonomian, perusahaan dapat disebut sebagai penggerak di dalam dunia usaha serta atas sistem perekonomian dalam Negara. Dalam dunia bisnis terdapat hubungan piutang antara debitor dan kreditor merupakan kedua hal yang tidak dapat dilepaskan. Untuk menjalankan suatu perusahaan mendapatkan dana ataupun modal yang berasalkan atas macam-macam lembaga keuangan beserta badan perusahaan lainnya guna menopang keberlangsungan usaha tersebut dapat berjalan secara sukses. Namun, terdapat resiko kegagalan di dalam pembayaran yang dilakukan oleh debitor. Hal tersebut dapat menjadi sumber masalah dalam berjalannya usaha sehingga dapat menimbulkan krisis keuangan. Jika suatu perusahaan memiliki banyak utang sedangkan pendapatan perusahaan kurang dari pendapatannya, maka perusahaan tersebut dapat disebut tidak dapat membayar kewajiban utang-utangnya, sehingga dapat disebut sebagai pailit.¹ Maka dari itu, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hadir sebagai instrumen guna memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi debitor maupun kreditor beserta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya

¹ Septiana Utami Putri, (2015), *Kepastian Hukum Bagi Kreditor Konkuren Pasa Babbington Development Limited Terhadap PT. Polysindo Eka Perkasa TBK Berdasarkan Prinsip Pari Passu Pro Rata Parte*, Skripsi, Hlm. 1.

Dapat dinyatakan pailit jika sudah diputuskan oleh Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU K-PKPU. Kepailitan merupakan sita umum yang didasarkan atas keseluruhan harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh para kreditor guna kepentingan serta pemberesan dalam kepailitan yang dilakukan oleh kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas. Munculnya kepailitan di Indonesia guna mewujudkan rasa keadilan bagi individu-individu yang terlibat di dalam proses kepailitan dengan adanya jaminan kepastian hukum terhadap pihak yang terkait dalam penyelesaian utang piutangnya.

Tata cara pengajuan kepailitan dilakukan atas terdapatnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU yang menjelaskan dalam pengajuan permohonan kepailitan dapat dimohonkan oleh kreditor maupun debitor kepada pengadilan.² Dalam mengajukan suatu permohonan kepailitan diperlukannya suatu utang yang mana sudah dinyatakan jatuh tempo serta dapat ditagih beserta dua atau lebih kreditor yang dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Selanjutnya terdapat agenda pendaftaran atas tagihan yang berisikan sifa-sifat dari jumlah piutang serta utang debitor beserta bukti-bukti. Setelah itu dilakukannya proses verifikasi utang yang pada akhirnya bisa menentukan perimbangan urutan hak bagi masing-masing kreditor. Proses verifikasi tagihan merupakan salah satu kegiatan krusial di dalam pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan.

² Salsabila Alfitria, (2023), *Perlindungan Hukum Bagi Mantan Direktur Perusahaan Yang Tagihannya Ditolak Dalam Pencocokan Piutang*, Jurnal Vol. 9, Hlm. 166.

Terdapat tiga klasifikasi kreditor di dalam kepailitan sesuai dengan UU K-PKPU yaitu: Kreditor separatis merupakan kreditor yang bisa menjalankan haknya seakan-akan tidak adanya kepailitan. Kreditor ini memegang hak jaminan atau piutang yang dimilikinya misalkan pemegang hak gadai, pemegang hak tanggungan, pemegang jaminan fidusia, hipotik, dan agunan kebendaan lainnya. Selain itu terdapat kreditor preferen atau kreditor yang memiliki hak istimewa seperti didahulukan dalam pembayaran utang, hal tersebut diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 Undang-undang KUHPer. Selanjutnya, kreditor konkuren adalah kreditor yang memiliki hak untung menagih piutangnya namun, tidak memiliki keistimewaan dalam pembayarannya.³

Pendaftaran tagihan dalam proses PKPU dan kepailitan menjadi langkah yang paling penting dikarenakan dapat menentukan posisi dari kreditor-kreditor yang terlibat dalam pembagian hasil lelang boedel pailit atau di dalam rencana perdamaian (homologasi) dalam proses PKPU selain itu dari pendaftaran tersebut dapat pertimbangan antara hak besertakan dengan urutan atas masing-masing hak kreditor yang berbeda. Hal tersebut bertujuan bagi daftar piutang antara debitor dan para kreditornya dapat tercatat atau terverifikasi. Ketentuan pendaftaran tagihan tertuang dalam Pasal 115 UU K-PKPU yang menjelaskan bahwa kreditor wajib menyerahkan piutangnya kepada kurator yang mana menyertakan perhitungan atau adanya keterangan tertulis yang menunjukkan sifat dan

³ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, (2010), Hlm. 127.

jumlah piutangnya.⁴ Namun, di dalam praktiknya masih banyak kreditor yang tidak menyadari pentingnya pendaftaran tagihan tersebut. Hal ini mengakibatkan timbulnya permasalahan terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi para kreditor yang sudah beritikad baik. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan terdapatnya perbedaan perlakuan hukum terhadap jenis-jenis kreditor.

Prinsip itikad baik awalnya adanya merupakan prinsip hukum khusus di dalam hukum perdata. Di dalam perkembangannya prinsip itikad baik tidak hanya berlaku dalam hukum khusus, melainkan sudah menjadi prinsip umum dalam hukum.⁵ Itikad baik sangat diperlukan dalam proses hukum. Itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 8 Ayat (4) UU K-PKPU yang menjelaskan secara eksplisit bahwa pengajuan permohonan kepailitan tidak akan diterima jika diajukan dengan itikad tidak baik. Selain itu tertuang dalam Pasal 133 UU K-PKPU mengenai batas akhir untuk kreditor mengajukan tagihannya. Sebagai kreditor sudah seharusnya beritikad baik seperti dengan cara mengajukan tagihannya berdasarkan pada ketentuan yang ada.

Pada perkara yang menjadi fokus di dalam skripsi ini, terdapat ketidakpastian terhadap batas akhir tagihan dalam kepailitan yang mengakibatkan kreditor yang sudah beritikad baik dengan mengajukan tagihannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku merasa dirugikan dan memerlukan perlindungan hukum. Di dalam Putusan No.

⁴ Man S. Sastrawidjaja. *Op. cit*

⁵ Lucky Dafira Nugroho, (2016), *Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitur Dalam Kepailitan*, Hlm. 264.

63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY Jo. No. 40/ Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga SBY memutuskan bahwa kreditor yang belum dan telat mendaftarkan tagihannya dapat mengajukan kembali tagihannya kepada tim pengurus dari PT. Mahkota Berlian Cemerlang. Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dan permasalahan dikarenakan terdapatnya tidak kesesuaian dengan UU K-PKPU dan dalam Undang-undang tersebut masih belum mengatur secara jelas mengenai batas akhir bagi kreditor yang telat mengajukan tagihannya. Dalam konteks kepailitan dan PKPU, kepastian hukum seharusnya dapat menjamin proses pendaftaran serta verifikasi tagihan berjalan secara secara transparan, adil, dan tidak merugikan pihak manapun.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kreditor yang beritikad baik selaku pihak penerima dalam pencatatan pendaftaran tagihan piutang?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap batas akhir dalam pendaftaran tagihan dalam kepailitan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindakan itikad baik yang terdapat di dalam kepailitan.
2. Untuk menganalisis mengenai batas akhir di dalam pendaftaran tagihan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atas pemikiran dalam yang beranah teoritis sebagai kontribusi bagi pengembangan kajian hukum di Indonesia, terutama di dalam ranah hukum perdata mengenai kepailitan.
 - b. Dapat memberikan bahan refrensi bagi para pembaca serta menyajikan gambaran yang jelas dan refrensi sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang relevan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Peneliatan ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai menajdi sumber rujukan ataupun bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang sudah beritikad baik yang merasa dirugikan dalam putusan kepailitan.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Tahun, Nama Penelitian, Nama Peneliti, Instansi Asal	Judul Penelitian	Rumusan Masalah dan/atau Pembahasan
1.	2021, Jurnal, Adam Barnini; Nyulistiowati; Artaji, Program Studi Hukum Fakultas	Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan	1. Bagaimana kedudukan kreditor yang tidak terdaftar dalam Rencana Perdamaian

	Hukum, Universitas Padjajaran ⁶	Permohonan Pernyataan Pailit.	<p>yang telah disahkan dalam mengajukan permohonan pailit?</p> <p>2. Bagaimana kekuatan hukum putusan homologasi terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian PKPU?</p>
2.	2023, Jurnal, Shahnazia Triannita Puteri, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Pancasila ⁷	Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Kreditor Yang Tidak Terdaftar Namun Tercatat Dalam Piutang Perseroan Berdasarkan PKPU (Studi Putusan Homologasi No.54/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst)	<p>1. Bagaimana kedudukan hukum kreditor-kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian pasca PKPU karena tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk mengikuti proses PKPU?</p> <p>2. Apakah putusan homologasi yang mengikat semua kreditor mengakibatkan kreditor yang tidak terdaftar tidak bisa</p>

⁶ Adam Barnini & Nyulistiowati Artaji, (2021), *Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit*, Jurnal Vol 4.

⁷ Shahnazia Triannita Puteri, (2023), *Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Kreditor Yang Tidak Terdaftar Namun Tercatat Dalam Piutang Perseroan Berdasarkan PKPU (Studi Putusan Homologasi No.54/ Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst)*, *Journal of Social Community*.

			bernegosiasi dalam perjanjian perdamaian?
3.	2012, Skripsi, Hanifan Niffari, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. ⁸	Akibat Hukum Bagi Kreditor Yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Untuk Dilakukan Pencocokan Piutang Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192K/PDT.SUS/2011	<p>1. Bagaimana akibat hukum bagi kreditor yang tidak menyerahkan/ mendaftarkan piutangnya kepada kurator untuk dilakukan pencocokan piutang?</p> <p>2. Apakah kreditor yang tidak menyerahkan/ mendaftarkan piutangnya kepada kurator tersebut tidak lagi dapat melakukan penagihan kepada debitor pailit?</p>

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Improvement novelty* yang merupakan pengembangan yang memiliki tujuan melengkapi kekurangan yang menjadi keterbatasan penelitian terdahulu. Tujuannya guna membandingkan penelitian-penelitian terdahulu yang perlu ditambahi dari penelitian sebelumnya. Perbedaan utama antara kajian ini dengan kajian-kajian terdahulu terletak pada fokus pembahasannya.

⁸ Hanifan Niffari. (2012). *Akibat Hukum Bagi Kreditor Yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Untuk Dilakukan Pencocokan Piutang Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192K/PDT.SUS/2011*. Skripsi.

Dalam kajian ini, kajian lebih diarahkan pada penerapan itikad baik oleh kreditor dalam proses kepailitan serta bagaimana kepastian hukum terkait dengan batas akhir dalam pendaftaran tagihan dalam kepailitan. Sementara itu, penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek apakah kreditor memiliki hak untuk mendaftarkan tagihannya serta membahas konsekuensi hukum yang timbul dari pendaftaran atau tidak didaftarkannya tagihan tersebut. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam serta melengkapi kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami aspek hukum terkait kepailitan, khususnya mengenai kedudukan kreditor dan perlindungan hukum yang diberikan dalam proses kepailitan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum yang dipilih penulis dalam studi ini yaitu merupakan yuridis normatif yang menjelaskan mengenai ketentuan peraturan yang mana secara sistematis atas adanya pisu hukum yang diangkat. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga dengan penelitian doctrinal, yakni hukum yang dikonsepsikan sebagai tertulis di dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang dikonsepsikan menjadi kaidah maupun norma yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam berperilaku masyarakat yang dianggap pantas.

Menurut Bachtiar penelitian hukum yang memiliki fokus dalam kaidah-kaidah maupun asas-asas yang memiliki arti hukum dikonseokan sebagai norma maupun kaidah yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun doktrin dari para pakar hukum.⁹

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sejumlah metode pendekatan yang dipakai guna menggali informasi dari berbagai sudut pandang terkait permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode yang menggunakan pendekatan terhadap peraturan guna menjadi bahan di dalam memahami aspek-aspek hukum guna menjawab isu yang dianalisis.¹⁰ Selain itu, metode ini mengkaji peraturan dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu yang sedang dianalisis.
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) merupakan metode yang berfokus dalam analisis mengenai kasus-kasus hukum yang sudah ada sehingga dapat memahami bagaimana penerapan hukum tersebut dengan putusan hakim.¹¹

⁹ Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, Hlm.57

¹⁰ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm, 54.

¹¹ *Ibid.*

- c. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan penglihatan serta doktrin yang terkandung dalam ilmu hukum. Dengan meneliti doktrin-doktrin, peneliti dapat menemukan baik ide, pengertian, asas, disertai dengan teori-teori hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang menjadi objek kajian.¹²

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bahan yang mampu menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non-hukum. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan peraturan, serta putusan-putusan dari pengadilan. Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang dimanfaatkan yakni:

1. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer merupakan salah satu bahan hukum, sehingga digunakan penulis untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan dengan perundang-undangan yang berlaku. Bahan ini berasal dari sumber hukum resmi yang relevan dengan kasus kepailitan dan gugatan lain-lain oleh hakim seperti:

¹² Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana, Hlm, 35.

Hukum Acara Perdata

- I. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

Perundang-undangan

- I. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - II. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY Jo. No.40/Pdt.Sus/2023/PN Niaga SBY.
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang digunakan penulis dalam memperjelas serta melengkapi serta menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari:
- I. Buku atau *e-book* yang memiliki keterkaitan dengan hukum kepailitan, dan itikad baik.
 - II. Jurnal atau *e-journal* yang memiliki keterkaitan dengan kepailitan, prinsip-prinsip kepailitan, pertimbangan hakim terhadap kreditor yang tidak terdaftar, dan
 - III. Pendapat para ahli atau praktisi hukum yang memiliki keterkaitan dengan kepailitan, prinsip-prinsip kepailitan, pertimbangan hakim terhadap kreditor yang tidak terdaftar
3. Bahan non hukum adalah sumber-sumber yang berfungsi sebagai pendukung atas bahan hukum primer serta sekunder yaitu:
- I. majalah hukum,
 - II. seminar, dan

III. perkuliahan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tahapan dalam pengumpulan bahan hukum yang diterapkan guna mendapatkan serta memproses data yang relevan dalam kajian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dalam kajian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari berbagai sumber yang kredibel, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku yang membahas teori dan praktik hukum, artikel ilmiah, serta jurnal-jurnal hukum yang memuat kajian mendalam terkait topik penelitian. Setelah seluruh bahan hukum tersebut berhasil dikumpulkan dalam satu kesatuan, Tahapan berikutnya yang perlu dilakukan oleh peneliti merupakan melakukan analisis dari setiap bahan hukum yang telah diperoleh. Selain itu, bahan hukum juga diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, sehingga dapat diperoleh bahan hukum yang benar-benar dibutuhkan guna menjawab pertanyaan penelitian dalam penulisan ini secara komprehensif dan sistematis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Kajian ini memakai analisis bahan hukum penalaran deduktif dan penafsiran hukum. Metode penafsiran dilakukan

dengan membandingkan beberapa aturan hukum, asas-asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Penafsiran hukum dilakukan guna memastikan bahwa peraturan atau undang-undang sudah diterapkan dengan sesuai. Selain itu, penalaran deduktif merupakan penalaran logis yang berasal dari pernyataan-pernyataan guna membuat Kesimpulan tentang beberapa kasus khusus.

Di dalam penelitian hukum metode penafsiran hukum dan penalaran hukum digunakan untuk menjaawab pertanyaan-pertanyan hukum didasarkan atas asas dan prinsip hukum kemudia menerapkannya terhadap fakta-fakta khusus dari suatu kasus. Dalam penelitian ini, menggunakan asas kepastian hukum, asas *Paritas Creditorium*, asas *Pari passu Pro Rata Parte*, dan prinsip keadilan hukum.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini tulis berdasarkan beberapa bagian struktur. Penulisan membahas terkait perwujudan kepastian hukum dan perlindungan hukum, dengan judul **“BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR YANG BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT Studi Putusan No. 63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY Jo. No. 40/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga SBY)”**. Struktur penulisan disusun secara sistematis dalam empat bab yang saling berkesinambungan sehingga membentuk suatu kesatuan pembahasan yang memiliki keterkaitan. Setiap bab disusun dalam

beberapa sub-bab yang memiliki fungsi guna mempertegas atas batasan pembahasan serta batasan permasalahan yang dianalisis. Adapun susunan dan isi pokok atas subbab-subbab adalah sebagai berikut:

Bab pertama mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan konsep, metode penelitian hukum yang di dalamnya berisikan, bahan hukum. prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab kedua dalam bab ini berisikan analisis penulis sebagai bentuk jawaban terkait Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kreditor itikad baik selaku pihak penerima dalam pencatatan pendaftaran tagihan piutang.

Bab ketiga dalam bab ini berisikan analisis penulis sebagai bentuk jawaban terkait Bagaimana implikasi hukum terhadap batas akhir dalam pendaftaran tagihan dalam kepailitan.

Bab keempat dalam penelitian ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan pembahasan yang berisi rangkuman dari hasil analisis yang telah dilakukan. Dalam subbab ini, peneliti menyajikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian serta memberikan saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif. Kesimpulan yang disusun bertujuan untuk merangkum tanggapan terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal, sedangkan saran yang diberikan dapat diharapkan menjadi

rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, baik dalam pengembangan kajian akademik maupun dalam praktik hukum yang berhubungan dengan tema dalam penelitian ini.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Penulis di dalam melakukan penelitian ini terhitung sejak November sampai dengan Juli 2025. Tahapan penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 8 bulan meliputi pengajuan judul proposal skripsi hingga sampai pengerjaan sampai dengan pengumpulan data-data dan bimbingan pembahasan penelitian serta penulisan penelitian.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Kepailitan

1.7.1.1 Pengertian Kepailitan

UU K-PKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas boedeel pailit yang dalam pengurusan serta pemberensannya dilakukan kurator beserta terdapatnya pengawasan dari hakim pengawas.¹³ Pailit menggambarkan suatu situasi di mana debitor berhenti membayar terhadap keseluruhan hutang dari pada kreditornya itu sendiri. Pada saat kondisi ketidak mampuan debitor di dalam pemenuhan

¹³ Rahayu Hartini. (2020). Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm, 4.

kewajiban pembayaran yang timbul dikarenakan adanya kesulitan keuangan dari kegiatan usaha debitor yang Tengah mengalami penurunan. Kepailitan adalah langkah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang menimbulkan akibat sita umum atas keseluruhan harta kekayaan yang dipunyai serta asset yang akan diperoleh di masa mendatang oleh debitor di kemudian hari. Dapat disebut dengan sita umum, karena sita tersebut bukan hanya demi kepentingan seseorang ataupun beberapa kreditor lainnya, melainkan untuk semua kreditor.

Istilah dari berhenti di dalam membayar dapat diartikan sebagai debitor dianggap sama sekali tidak dapat memyar utang-utangnya, namun dalam keadaan di mana tidak dapat membayarkan utang-utangnya sudah diajukan sebagai permohonan pailit dan sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, sehingga seluruh hal terkait dengan peristiwa pailit dapat disebut sebagai “kepailitan”.¹⁴

Kepailitan terlahir guna menjadi jalan keluar yang memiliki sifat komersial yang bertujuan menyelesaikan permasalahan utang piutang yang dialami debitor, ketika debitor tidak memiliki kemampuan dalam membayar utang-utangnya kepada kreditor. Keadaan tersebut disebabkan oleh kesulitan dalam keuangan dari usaha debitor yang sedang mengalami kebangkrutan.¹⁵

¹⁴ Zainal Asikin. (2000). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. PT. Raja Grafiindo Persada. Jakarta. Hlm, 27.

¹⁵ M. Hadi Subhan. (2009). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Cet. II. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm, 1.

1.7.1.2 Tujuan Kepailitan

Tujuan hukum kepailitan merupakan memiliki fungsi di dalam bentuk perlindungan bagi kreditor serta untuk dapat mendapatkan hak yang berhubungan atas berlakunya asas hukum jaminan sebagaimana yang terdapat di pasal 1311 KUHP¹⁶. Hukum kepailitan menyediakan sarana serta mekanisme prosedural bagi para kreditor guna memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut Elyta Ras Ginting teori kepailitan tujuan dari adanya kepailitan adalah:

- Mencegah terjadinya senketas atau permasalahan yang timbul antara kreditor dalam hal penagihan piutang terhadap harta debitor yang mana dilakukan secara bersamaan;
- Mencegah kreditor pemegang jaminan kebendaan untuk mengesekusi Jamian secara sepihak dengan menjual asset yang dimiliki oleh debitor tanpa adanya pertimbangan hak debitor atau kreditor lainnya;

¹⁶ M. Hadi Subhan. (2008). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Cet. I. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm, 119.

- Menghindarkan terdapatnya indikasi tindakan curang yang dilakukan oleh kreditor maupun debitor itu sendiri.¹⁷

1.7.1.3 Syarat Kepailitan

Syarat-syarat kepailitan di dalam UU K- PKPU tentang yang termuat ketentuan pasal 2 ayat (1) yang berisikan mengenai suatu debitor memiliki dua atau lebih kreditor serta tidak membayar secara lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Syarat-syarat hal tersebut dapat menjadi landasan atas pertimbangan bagi pengadilan di dalam menustuskan suatu perkara kepailitan debitor apakah permohonan kepailitan tersebut memenuhi syarat untuk menetapkan debitor pailit.¹⁸ Ketentuan di dalam UU K-PKPU menjelaskan pengajuan permohonan pailit hanya bisa dilakukan jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- A. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit memiliki paling sedikit dua kreditor; dan atau dengan kata lain, harus mempunyai lebih dari satu kreditor.

¹⁷ Elyta Ras Ginting. (2018). *Hukum kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika. Hlm, 69.

¹⁸ *Ibid.* hlm,72.

- B. Debitor tidak membayarkan lunas sedikitnya utang kepada salah satu pihak kreditornya.
- C. Terdapat utang yang mana tidak dibayarkan dan sudah harus jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁹

Semua dari ketiga syarat tersebut harus dapat dibuktikan di muka pengadilan dengan menggunakan mekanisme yang dapat meringkas sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU. Apabila ketika saat persidangan termuak fakta serta keadaan yang tidak sederhana, maka ketiga syarat-syarat tersebut terbukti, maka hakim akan menyatakan bahwa perkara kepailitan tersebut berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga.

Adapun beberapa pihak yang mana mereka dapat mengajukan permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga melalui panitera sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU K-PKPU, yakni:

- A. Debitor;
- B. Kreditor;
- C. Kejaksaan, untuk kepentingan umum;

¹⁹ Rahayu Hartini. *Op Cit.* hlm, 24.

- D. Bank Indonesia, untuk kepentingan debitornya merupakan bank;
- E. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam), untuk debitornya perusahaan efek, bursa efek, atau Lembaga kliring dan penjaminan.

1.7.1.4 Akibat Hukum Kepailitan

Pernyataan pailit menimbulkan adanya berbagai konsekuensi yang mempengaruhi debitor, harta pailit, serta perjanjian-perjanjian yang dibuat baik sebelum maupun sesudah dinyatakan pailit. Bagi debitor, salah satu dampaknya merupakan hilangnya kewenangan di dalam mengelola hartanya sendiri. Pembekuan hak tersebut berlaku sejak saat putusan pernyataan pailit ditetapkan atas seluruh harta kekayaan debitor. Seluruh kekayaan milik debitor menjadi bagian dari boedel pailit yang wajib digunakan dalam melunasi utang-utangnya kepada kreditor.

Sedangkan akibat hukum bagi pihak kreditor dapat dilihat kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorum*) serta para kreditor memiliki hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit yang sesuai dengan besaran piutang masing-masing. Namun, asas tersebut terdapat pengecualian yakni golongan kreditor yang memegang hak anggunan atas

kebendaan serta golongan kreditor yang hak-haknya didahulukan sesuai dengan UU K-PKPU serta peraturan perundang-undangan lainnya.²⁰

1.7.2 Macam-Macam Kreditor Dalam Kepailitan

1.7.2.1 Pengertian Kreditor

Dalam UU K-PKPU dijelaskan bahwa kreditor merupakan seseorang yang mempunyai piutang atas dasar adanya perjanjian ataupun piutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih di pengadilan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kreditor merupakan perorangan atau badan hukum yang memberi kredit terhadap debitor. pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU menjelaskan bahwa kreditor terbagi menjadi beberapa tingkatan; kreditor separatis, kreditor prefren, dan kreditor konkuren.

Simorangkir menjelaskan bahwa kredit merupakan pemberian atas prestasi yang dapat berupa uang maupun barang dengan membalas prestasi di waktu yang sudah ditentukan.²¹

²⁰ Amira. *Tinjauan Hukum kepailitan*. digilib.unila.ac.id. diakses pada 22 November 2024.

²¹ Risky Johanne Tumiwa, Vekie A. Rumat, Debby. Ch. Rotinulu. (2019). *Analisis Efektivitas Kredit Konstruksi (Kink-Kontraktor) PT. Bank Sulutago Terhadap Pembangunan Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, No. 1 Vol.2. hlm, 91.

HMA Savelberg menjelaskan penyerahan uang dengan sukarela kepada penerima kredit yang dapat digunakan secara bebas dengan berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut. Selain itu *HMA Savelberg* menyatakan bahwa konsep kredit dapat berupa:

- A. Seebagi bentuk atas setiap perikatan ketika seseorang memiliki hak di dalam menuntut suatu hal dari perorangan lain;
- B. sebagai bentuk jaminan dari perorangan yang menyerahkan suatu prestasi kepada individu lain yang bertujuan untuk mengembalikan kredit yang sudah dipinjamkan sesuai dengan tempo yang disesuaikan.²²

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan pembagian dari jenis-jenis kreditor dalam kepailitan dan PKPU khusus pada kreditor separatis serta prefren mempunyai hak dalam mengajukan permohonan pailit tanpa menghilangkan hak atas objek jaminan yang dimiliki terhadap asset debitor dan memiliki hak dalam prioritas pembayaran utang. Dalam pembagian jenis-jenis kreditor dikenal menggunakan prinsip *pari passu prorata parte* yang dapat diartikan bahwa boedel pailit dapat dijadikan sebagai jaminan

²² *Ibid*, hlm 91.

bersama bagi para kreditor dan hasilnya harus dibagi sama rata, tetapi terdapat pengecualian apabila diatur lebih lanjut oleh undang-undang untuk dapat dijadikan prioritas dalam pembayaran tagihan.

1.7.2.2 Kreditor Prefren

Kreditor prefren merupakan kreditor yang diistimewakan karena didahulukan pembayaran piutangnya yang mana kreditor prefren ditentukan atas dasar jenis utang dan jenis jaminannya. Sementara itu dalam Pasal 1134 KUHPer menjelaskan bahwa hak yang berasal dari undang-undang diberikan kepada pihak lain yakni yang berpiutang maka kedudukannya dapat lebih tinggi daripada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Agar dapat mengetahui piutang-piutang yang disebut sebagai diistimewakan dilihat dari berbagai aspek terhadap kebendaan yakni:

- A. Biaya dalam berprerakara dikarenakan adanya penghukuman guna melelang boedel pailit yang bergerak maupun tidak bergerak. Biaya tersebut dibayarkan dari hasil pendapat penjualan boedel pailit terlebih dahulu dibandingkan dengan piutang-piutang lainnya, bahkan lebih dulu dari gadai dan hipotik.
- B. Harta dari pembelian enda-benda yang bergerak yang belum terbayarkan.

- C. Uang sewa dan biaya perbaikan atas benda-benda yang tidak bergerak.
- D. Upah-upah dari pengangkutan serta adanya biaya tambahan.

1.7.2.3 Kreditor Separatis

Kreditor separatis memiliki hak tanggungan serta hak gadai, sehingga kreditor separatis bisa bertindak sendiri-sendiri atas hak-hak yang mereka pegang setelah menjadi jaminan seolah tidak terdapatnya kepailitan. Yang termasuk di dalam kategori-kategori kreditor separatis seperti; pemegang jaminan fidusia, pemegang gadai, hipotek, hak tanggungan, dan tanggungan kebedaan-kebedaan lainnya.

²³ Berdasarkan Pasal 1134 KUHPer gadai dan hipotek adalah jenis yang memiliki sifat tertinggi yang dimiliki haknya oleh kreditor separatis. Sehingga dapat dieksekusi sendiri tanpa adanya putusan pengadilan kecuali terdapat undang-undang ditentukan sebaliknya.

1.7.2.4 Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren merupakan kreditor yang mana haknya dibagi untuk beberapa kreditor lain secara

²³ Yuhelson. (2014). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publising. Hlm,46.

proporsional yang mana dalam prakteknya dibayarkan paling akhir piutangnya. Kreditor konkuren diatur pada Pasal 1132 KUHPer pihak kreditor dalam ini memiliki hak untuk memperoleh hasil penjual boedel pailit. Dalam pasal tersebut juga menyatakan seluruh aset yang bergerak serta harta tidak bergerak milik debitor, baik yang telah dimiliki maupun yang akan diperoleh di masa menandatangani yang dijadikan sebagai jaminan guna mengikat debitor, dan aset tersebut menjadi jaminan seluruh kreditor terhadap hasil penjualan atas aset tersebut dibagi sesuai dengan perbandingan piutang kecuali di antara dalam kreditor-kreditor tersebut ada aturan yang mengatur untuk dibayar didahulukan.

Berbeda dengan kreditor-kreditor lain yang memiliki jaminan kebendaan maupun yang diistimewakan seperti kreditor preferen dan kreditor separatis, hal tersebut tercantum di dalam Pasal 1131-1135 KUHPer. Maka dari itu, kreditor konkuren dapat disimpulkan bahwa kreditor konkuren mempunyai kedudukan paling rendah terhadap kreditor-kreditor lainnya.

1.7.3 Tinjauan Umum Upaya Hukum Dalam Kepailitan

1.7.3.1 Pengertian Upaya Hukum

Di dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan umum para pihak yang ikut dalam berperkara mempunyai tujuan guna mendapatkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo merupakan upaya maupun alat guna mencegah/memperbaiki keliruan di dalam putusan.²⁴ Upaya hukum merupakan suatu upaya yang diatur di dalam undang-undang bagi perorangan ataupun badan hukum di dalam hal tertentu guna melawan putusan hakim sebagai suatu bentuk atas para pihak yang merasa tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak terenuhinya rasa keadilan dalam putusan tersebut.

Upaya hukum di dalam hukum acara perdata terbagi atas dua jenis yakni; upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan atas putusan yang mana belum adanya memiliki kekuatan hukum tetap terdiri atas; Perlawanan (*verzet*) yang terdapat di dalam Pasal 129 ayat (1). Pasal 196, Pasal 197 HIR, Banding diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang

²⁴ Sudikno Mertokusumo. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty: Yogyakarta. Hlm, 234.

kekuasaan kehakiman, dan Kasasi diatur dalam Pasal 30 Undang-undang No 1 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selain itu terdapat upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang dilakukan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsade*) upaya hukum luar biasa dasarnya tidak menanggukhan pelaksanaan eksekusi.²⁵

Pihak-pihak yang memiliki kewenangan guna mengajukan upaya hukum di dalam perkara kepailitan pada dasarnya sama dengan pihak-pihak yang berhak mnegajukan permohonan pailit yakni: debitor, kreditor, serta kreditor lainnya yang mana tidak menjadi pihak di dalam proses persidangan tingkat pertama melainkan, merasa tidak puas dengan putusan pailit, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.²⁶

1.7.3.2 Perlawanan

Perlawanan di dalam kepailitan dapat diajukan kepada pengadilan jika pengadilan sudah memutus dan mengeluarkan pernyataan pailit. Dalam kepailitan upaya

²⁵ Syahrul Sitorus. (2018). *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata*. Jurnal Hikmah Vol 15. Hlm, 63.

²⁶ Munif Rochmawanto. (2015). *Upaya Hukum Dalam Pekara Kepailitan*. Jurnal Independet Vol 3. Hlm. 9.

hukum perlawanan berupa gugatan lain-lain. Gugatan lain-lain dapat diajukan ketika ada pihak yang merasa memiliki hak terhadap harta yang ditempatkan sebagai boedel pailit.

Gugatan lain-lain diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU K-PPU menjelaskan bahwa yang dimaksud dari “hal lain-lain” adalah antara lain *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau gugatan perkara di mana pihak debitor, kreditor, kurator, atau pengurus dalam kepailitan yang berkaitan dengan boedel pailit termasuk juga dengan gugatan yang diajukan pihak kurator yang mengakibatkan pailitnya dikarenakan kelalaiannya ataupun adanya kesalahan.

1.7.3.3 Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum lain yang bisa diajukan terhadap putusan permohonan pernyataan pailit ke Mahkamah Agung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU K-PPU menjelaskan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan permohonan pernyataan pailit merupakan kasasi. Alasan dari pengajuan kasasi terhadap hasil putusan pengadilan niaga diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 14 No 1985 sebagaimana telah berubah

dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai permohonan kasasi dapat diajukan oleh debitur serta kreditor ataupun kreditor yang merasa tidak puas atas putusan permohonan pernyataan pailit.²⁷

Permohonan kasasi diajukan paling lama diajukan paling lambat delapan hari terhitung semenjak tanggal putusan ditetapkan. Selanjutnya daftar melalui panitera Pengadilan Niaga yang sudah menetapkan putusan permohonan pernyataan pailit. Kemudian panitera mendaftarkan permohonan kasasi tersebut pada tanggal permohonan diajukan dan permohonan kasasi akan diberikann tanda terima tertulis yang dibuat oleh panitera sesuai dengan tanggal penerimaan permohonan kasasi. Jika permohonan kasasi diajukan lewat dari delapan hari maka dapat berakibatkan bias dibatalkannya putusan kasasi.²⁸

1.7.3.4 Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh terakhir bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali diatur dalam Pasal 14 ayat

²⁷ Guslan Omardani Hadibroto. (2023). *Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan*. Jurnal Multilingual. Hlm, 7.

²⁸ Munif Rochmawanto. *Op Cit*. Hlm, 9.

(1) UU K-PKPU menjelaskan putusan atas permohonan pernyataan pailit yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pengajuan kembali dilakukan dengan adanya penemuan bukti baru yang memiliki sifat menentukan atau *novum* harus dilakukan dalam jangka waktu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat diajukan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam putusan hakim.²⁹

Permohonan peninjauan kembali (PK) paling lambat diajukan selama 30 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan ini dapat diajukan kepada paniteran Pengadilan Niaga yang menangani perkara pada tingkat pertama. Setelah menerima permohonan PK, panitera akan mendaftarkannya dan memberikan tanda terima tertulis kepada pemohon sesuai dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran permohonan. Pihak pemohon mempunyai waktu 10 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan untuk mengajukan jawaban atas permohonan

²⁹ Hadi Setia Tunggal. (2005). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Membayar Hutang*. Harvindo: Jakarta. Hlm, 24.

PK tersebut. Panitera wajib menyampaikan jawaban termohon kepada panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 12 hari sejak tanggal permohonan didaftarkan.³⁰

³⁰ *Ibid*